



# DASAR-DASAR KONSERVASI BAGI ARSITEK

ratri septina saraswati • Aug 8, 2022 (Edited Mar 18, 2024)

Class code



yoe3gw7

Peraturan Perundangan :

A. Undang-Undang RI No 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya , sebagai pengganti UURI No 5 Th 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Dalam UUCB No.11/2010 yang dibahas bukan lagi benda cagar budaya tetapi secara lengkap cagar budaya berwujud benda (tangible) dan tak benda (intangible), dan memuat juga aturan tentang bangunan yang merupakan ranah arsitek. Cagar Budaya yang dimaksud di dalam UU 11/2010 tentang Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

## A. UUCB No11 Tahun 2010



Dalam UUCB 11/2010 ini juga termuat kewajiban peran aktif setiap warga negara melindungi CB. Kemendikbud hingga saat ini belum menetapkan PP atau Permen di bawah UUCB 11/10. Tetapi Kemen PUPR telah mengeluarkan Permen PU tentang Bangunan Cagar Budaya.

B. Permen PU No. 1 Th 2015 tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan.

C. UNDANG-UNDANG NO 6 TH 2017 TENTANG ARSITEK

## KODE ETIK ARSITEK

Khusus untuk arsitek. Di dalam peraturan Kode Etik Arsitek yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional, terdapat beberapa pasal yang menuntun para arsitek Indonesia berperan dalam pelestarian pusaka.

## PIAGAM PELESTARIAN :

Sebuah piagam bukanlah peraturan yang mengikat secara hukum, tapi sebuah kesepakatan bersama yang dibuat untuk diperjuangkan dan dilaksanakan bersama. Pembuatan panduan-panduan, kajian, dan kegiatan scr nyata. Ajakan untuk melakukan tindakan pelestarian. Pelanggaran terhadap keepakatan biasanya berupa peringatan, kecaman, dan bila sudah melenceng jauh dr kepentingan organisasi maka dapat dikeluarkan dari keanggotaan.

## 1. ICOMOS - Bhurra Charter

Menurut Bhurra Charter (Piagam Bhurra) terdapat sembilan prinsip pelestarian

	<b>konservasi dan etika profesi...</b> <a href="https://esubijono.wordpress.com/2">https://esubijono.wordpress.com/2</a>		<b>PERMEN PUPR NO1 TH 2015...</b> PDF
	<b>KONSERVASI - PENGANTAR...</b> PDF		<b>UU CAGAR BUDAYA 11 TH 2...</b> PDF
	<b>The-Burra-Charter-2013-A...</b> PDF		<b>VENICE CHARTER 1965.pdf</b> PDF
	<b>pedoman untuk arsitek 18.0...</b> PDF		

<https://www.icomos.org/en/home-wh>

<https://bppiindonesianheritagetrust.org>

<https://whc.unesco.org/en/list>